



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK
PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

- Menimbang:
- WALI KOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dan mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa dalam rangka menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Untuk Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Untuk Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia didasarkan pada terpenuhinya hak-hak sebagai berikut:

1. Hak Sipil dan Politik:
 - a) hak atas bantuan hukum;
 - b) hak atas informasi;

- c) hak turut serta dalam pemerintahan;
 - d) hak atas keberagaman dan pluralisme; dan
 - e) hak atas kependudukan;
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:
- a) hak atas kesehatan;
 - b) hak atas pendidikan;
 - c) hak atas pekerjaan;
 - d) hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak; dan
 - e) hak perempuan dan anak;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung meliputi:
- 1. koreksi aritmatika;
 - 2. pemeriksaan keabsahan data penilaian;
 - 3. pemeriksaan relevansi antara formulir indikator kabupaten/kota peduli hak asasi manusia dengan data dukung;
- c. melakukan kompilasi seluruh data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia; dan
- d. menyampaikan data dan dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diunggah dalam Sistem Aplikasi secara elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN
PENDUKUNG UNTUK PENILAIAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN
2024

A. SUSUNAN TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK
PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2024

NO.	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (PER BULAN)
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp500.000,00
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp500.000,00
3.	SEKRETARIAT DAERAH	KETUA	-
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS	-
6.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-
7.	KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	ANGGOTA	-
8.	KEPALA BIDANG OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	ANGGOTA	-
9.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	-
10.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA	-

11.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
12.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
13.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	-
14.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-
15.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
16.	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	-
17.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
18.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA DINAS KESEHATAN (ANNI YOLANDA, S.KM., M.M.)	ANGGOTA	-
19.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (HARI PERDANA YUDA NEGARA, S.E.)	ANGGOTA	-
20.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN (drg. IRMAH SETIA WATY, M.Si.)	ANGGOTA	-
21.	BIDAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN (Hj. ARIATI, S.ST.)	ANGGOTA	-
22.	PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (AISYAH FATMAWATI, S.T.)	ANGGOTA	-

23.	ARSIPARIS AHLI MUDA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUHAMMAD YUSUF, S.H.)	ANGGOTA	-
24.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (RABIAH, S.Kom.)	ANGGOTA	-
25.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TINTON ADITYA RAHMAN, S.E.)	ANGGOTA	-
26.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (EVALIA YUSTINA, S.H.)	ANGGOTA	-
27.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA DINAS SOSIAL (REKMA FITRIANA, S.Tr.Sos.)	ANGGOTA	-
28.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (NURHAYATI, S.H.)	ANGGOTA	-
29.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA (MUHAMMAD FIKRUL ILMI, S.Pd.)	ANGGOTA	-
30.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN (ROMEYRI MAULIDIKAWATI, S.S.T.)	ANGGOTA	-
31.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PENDIDIKAN (ARIEF RAHMAN GAZALI, S.Kom.)	ANGGOTA	-

32.	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (SRI ULFAH HERMILA, A.Ma.)	ANGGOTA	-
33.	ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DINAS PENDIDIKAN (AHMAD FAUZAN SAUKANI, S.Pd.)	ANGGOTA	-
34.	ANALIS DATA DAN INFORMASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (INGRID FELICIA, A.Md)	ANGGOTA	-
35.	ANALIS JABATAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH (FATCHUL GANI, S.E.)	ANGGOTA	-
36.	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (ISTIQOMAH, S.Psi.)	ANGGOTA	-
37.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL DINAS PENDIDIKAN (MUHAMMAD ANDHI FIRDAUS, A.Md.Kom.)	ANGGOTA	-

B. SUSUNAN TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)

NO.	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (PER BULAN)
1.	WAKIL KETUA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
2.	ASSISTANT MANAGER KEUANGAN DAN UMUM PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00

3.	KEPALA BAGIAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
4.	KEPALA BIDANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
5.	SUPERVISOR PELAYANAN DAN PEMASARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
6.	PROTOKOLER DAN DOKUMEN KONTROL PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
7.	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
8.	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
9.	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
10.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
11.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
12.	STATISTISI AHLI MUDA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANJARMASIN (FARIDA AMINA, S.Si., M.Si.)	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00

13.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (RAHMAT AVANDI KATILI, S.T.)	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
14.	ASISTEN PENCEGAHAN MALADAMINISTRASI PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (LILIK SURYANI)	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
15.	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN (ZUARDI ATMADINATA, S.Pd.I., M.Pd.)	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA